



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 06 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Zaki Fikri Khairuna , S.H, M.H, CPM, 2. Rizki Akmar Saputra, S.H, CPM, 3. Ase Syahputra kelana, S.H. Ketiganya adalah Advokat pada Kantor ZAKKI SHAH, RZ 7PARTNERS, yang beralamat di Jln. Mohd Taher, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Kueng Bata Kota banda aceh, Nomor HP 081377185675, email [adv.zakkirz@gmail.com](mailto:adv.zakkirz@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 65/SK/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Kutacane, 13 Agustus 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mnegurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Ali Hasan Husin, S.H 2. Ilham Saratoga, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor H. Ali Hasan Husin, S.H & Associates, beralamat di Jalan Selamat Lurus No 90-S Simpang Limun Kel Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (HP No. 08126373849), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 64/SK/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan untuk cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989 telah dilaungungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, akan tetapi akta nikah yang telah pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah hilang pada saat tsunami tahun 2004, sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
2. Bahwa Pemohon telah melapor ke KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk meminta Duplikat atau bukti jika Pemohon telah menikah di KUA tersebut, tetapi pihak KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak memiliki bukti karena semua data telah hilang pada saat tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004, kemudian Pemohon telah mencoba melapor ke Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan keperluan membuat surat kehilangan buku/akta nikah, tetapi pihak Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak dapat mengeluarkan dengan alasan Pemohon tidak bisa melampirkan surat dari KUA bersangkutan yang menerangkan jika Pemohon telah menikah di KUA tersebut;
3. Bahwa dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menjadi wali nikah sekaligus sebagai pelaksana nikah adalah Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, karena ayah kandung Termohon berada diluar Kota

*Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, dengan disaksikan oleh MA dan BR dengan mahar 2 mayam emas tunai;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Pelangi Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh selama kurang lebih 19 tahun;

6. Bahwa selama masa perkawinan pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarnuiai 4 orang anak, masing-masing bernama :

6.1. RA, usia 32 tahun;

6.2. AS, usia 28 tahun;

6.3. RM, usia 21 tahun;

6.4. AF, usia 14 tahun;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi, yang disebabkan oleh :

7.1. Bahwa Termohon bersikap tidak seperti layaknya seorang isteri terhadap suami, tidak mematuhi Pemohon, dan telah abai kepada Pemohon selaku suami sah Termohon, dikarenakan setiap Pemohon meminta untuk dilayani berhubungan layaknya suami isteri di atas jam 22.00 (sepuluh malam), Termohon selalu menolak tanpa alasan yang jelas, penolakan tersebut terjadi terus menerus, selalu terjadi perkecokan karena hal itu, sehingga membuat Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai suami yang sah karena Termohon telah lalai atas kewajibannya sebagai seorang isteri;

7.2. Bahwa termohon telah meninggalkan Pemohon dan membawa sebahagian harta bersama antara Pemohon dengan Termohon tanpa alasan yang jelas seperti mobil, emas dan peraalatan rumah tangga;

8. Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang, sehingga sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Reje Bintang Gampong Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh

*Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, dengan demikian Pemohon semakin yakin untuk berpisah dengan Termohon dikarenakan tidak ad lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga akibat Termohon yang sudah meinggalkan Pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajiban terhadap Pemohon;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dari Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon pernah mwngajukan perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2011 dengan Nomor perkara 339/Pdt.G/2011/MS.Bna, akan tetapi perkara tersebut telah gugur dikarenakan Pemohon tidak dapat hadir pada saat pembacaan Ikrar Talak;

11. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak di Mahkamah Syar'yah Banda Aceh pada tahun 2020 dengan Nomor perkara 281/Pdt.G/2020/MS. Bna, akan tetapi perkara tersebut telah gugur dikarenakan Pemohon tidak mengetahui adanya surat panggilan sidang;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diaatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujun dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**)
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan

*Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa kuasa hukum, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyatakan surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat surat kuasa;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dimana Pemohon dan Termohon, menyatakan identitasnya sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengefektifkan upaya perdamaian, Majelis Hakim menganjurkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator yang mereka sepakati yaitu Drs. H. Saifullah Abbas, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 06 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 18 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Maret 2024 yang diserahkan oleh kuasa hukum Termohon pada Majelis Hakim dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

### **Tentang kewenangan Relatif**

- Bahwa Semula Termohon tinggal bersama dengan Pemohon

*Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



dialamat Pemohon di Jalan Pelangi Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dengan membawa anak-anak Pemohon dengan Termohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln. Reje Bintang Desa Mbrung Kecamatan Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa perkara ini telah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2011 dengan register perkara No 339/Pdt.G/2011/ MS.Bna dan juga pernah diajukan kembali oleh Pemohon dengan register perkara No 281/Pdt.G/2020/Ms.Bna dan juga pernah diajukan kembali oleh Pemohon dengan register perkara No 4/Pdt.G/2021/MS. Bna tanggal 05 Januari 2021 dan sekarang malah diajukan lagi oleh Pemohon dengan register perkara No 35/Pdt.G/2024/MS.Bna;

- Bahwa secara yuridis Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon sudah 4 kali mengajukannya di Mahkamah Syariah Banda Aceh dan alamat yang dituju oleh Pemohon dalam permohonannya adalah alamat orang tua Termohon (alamat Termohon saat ini ) dan secara yuridis yang berhak mengadili perkara ini adalah Mahkamah Syariah Kutacane bukan Mahkamah Syariah Banda Aceh, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "Apabila suami /Pemohon yng mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/Termohon". Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Termohon dalam Eksepsi tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada Pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### Tentang Kewenangan Relatif

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada permohonan sebelumnya tanggal 18 Januari 2024;

*Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
3. Bahwa pada paragraph (poin) pertama dalam eksepsi Termohon, Termohon sangat jelas mengakui dan membenarkan bahwa pernah tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Pelangi Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan kemudian Termohon keluar dan pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak, sehingga dengan demikian Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena Pengakuan Termohon merupakan bukti sempurna dalam perkara cerai talak ini;
4. Bahwa memang benar Pemohon sudah pernah beberapa kali mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang pertama tahun 2011, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2011/Ms.Bna, perkara tersebut gugur karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak, kemudian yang kedua Pemohon ajukan kembali pada tahun 2020 dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2020/MS.Bna, perkara tersebut juga gugur karena relaas panggilan diantar ke alamat rumah Gampong Mulia sedangkan Pemohon berada di Abdiya, sehingga ketika Pemohon konfirmasi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perkara tersebut sudah tidak bisa diajukan lagi sehingga harus dicabut. Kemudian Pemohon mengajukan kembali pada tahun 2021 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2021MS.Bna, perkara tersebut juga gugur karena pada saat sehari sebelum sidang. Pemohon ditangkap Polisi atas dugaan kasus rental mobil yang dilaporkan oleh Termohon (isteri), sehingga Pemohon kembali mendaftarkan permohonan talak ini pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 35/pdt.G/2024/MS.Bna, maka masih sangat berdasar jika Pemohon mendaftarkan perkara tersebut agar dapat diputus karena perceraian;
5. Bahwa terhadap pernyataan Termohon yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang untuk memutus perkara a quo dan seharusnya perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah pernyataan yang sangat keliru, apa yang telah Termohon jelaskan tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap dan tingkah laku Termohon

*Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dimana Termohonlah yang pergi dan keluar dari rumah dengan meninggalkan Pemohon, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (b): Isteri meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun lebih". Kemudian Pasal 66 Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, menyebutkan: "Seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak'. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon". Maka sudah sangat jelas hal tersebut bertolak belakang dengan pasal tersebut, karena Termohon selama ini telah pergi dan keluar dari rumah untuk meninggalkan Pemohon tanpa memberi izin dan kabar apapun, sebagaimana pengakuan Termohon pada paragraph pertama dalam jawabannya, Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga hal tersebut masih sangat berdasar jika mengajukan permohonan cerai talak ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi dari termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah syar'iyah Banda Aceh tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

*Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon/Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh sebab acara jawab menjawab Majelis memandang telah cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, Termohon datang menghadapi persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24-01-2022, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/080/KM/ML/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 64/Pdt.G/2012/MS.Bna, tanggal 22 Januari 2013 bermeterai cukup dan dileges Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 19 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kuta rentang Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2012 karena Pemohon adalah sebagai teman saksi dan kenal pula dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon mereka suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mula-mula setelah nikah harmonis saja, namun kemudian sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena keluarga Pemohon tidak mau menerima Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokkan;
  - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi mengetahui berdasarkan cuhat Pemohon saja;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi sebelum Termohon pergi belum pernah didamaikan di gampong baik tingkat keluarga maupun tingkat gampong;
  - Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi sedangkan Termohon telah lama sekali meninggalkan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 31 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jln Kuta Rentang Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dibawah

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 sebagai teman dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Gampong Mulia dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka mulanya yang saksi tahu baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon jarang ada di rumah, ketika saksi tanya pada Pemohon keberadaan Termohon dijawab oleh Pemohon dia kurang pas dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon telah berpisah tempat tidur dengan Termohon, saksi sendiri sering melihat Pemohon tidur di gudang mobil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang dan anak-anaknya pulang ke Kutacane;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi selain itu Termohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap seperti dalam permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya dalam jawaban dan dupliknya mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena alamat Termohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi bahwa perkara tersebut telah berulang kail diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Majelis perlu menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Mahkamah Sar'yah Banda Aceh karena sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Termohon sejak tahun 2012 telah keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, akibat Termohon meninggalkan Pemohon, maka Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon. Dalam pasal 66 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: "...kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Eksepsi Termohon tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Saifullah Abbas, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dalam hal untuk rukun kembali dalam rumah, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan Termohonpun mengakuinya sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang diakui oleh Termohon dan ada yang tidak diakui, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 ) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopy Surat Keterangan, bermeterai cukup dan dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa Pemohon benar penduduk gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam dan benar yang bersangkutan benar pernah menikah dengan TERMOHON, alat bukti tersebut telah dibubuh meterai

*Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopy Putusan No. 64/Pdt.G/2012/MS.Aceh tanggal 22 Januari 2013, telah membuktikan Pemohon dan Termohon pernah mengajukan perkara dulunya dan sampai ke tingkat banding, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ( Pasal 49 ( 1 ) huruf ( a ) jo. Penjelasan Pasal 49 ( 2 ) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU N0. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan mempunyai anak-anak serta tidak ada orang lain yang mengkonplin tentang pernikahan mereka, pada saksi juga mengetahui adanya percekocokkan antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksipun mengetahui mereka sudah pisah sejak tahu 2008 dan

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pisahnya mereka juga saksi-saksi tahu yaitu karena Termohon pergi membawa anak-anak mereka meninggalkan Pemohon pulang ke gampong orang tuanya, oleh karena itu menurut Majelis keterangan para saksi-saksi tersebut di atas telah dapat terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, Majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana mengetahui persis Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2008 yang lalu. Keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al- Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " *Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah***

*Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum” bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan; Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara’ , yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut yang artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah lama terjalin pernikahan yang sah, dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada membicarakan masalah kewajiban dari Pemohon tentang iddah dan mut’ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik. seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya.

Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyus. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti ternyata bahwa Penggugat bukanlah tergolong isteri yang nusyus, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pembicaraan dan kesepakatan antara keduanya dalam hal nafkah iddah, maka Majelis secara ex officio akan menetapkan besaran tersebut nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan tersebut diatas, Majelis secara ex officio menetapkan besarnya yang harus dibayarkan oleh Pemohon sejumlah sebagai berikut; Uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya :

*"Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan masa ikatan perkawinan antara keduanya telah berlangsung sejak 1989 dan telah dikaruniai empat orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah), yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tahun 1989 di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menetapkan :
  - 4.1. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.500,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya secara eletronik.

Hakim Anggota,

dto  
**HAKIM ANGGOTA 1**  
Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto  
**KETUA MAJELIS HAKIM**

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto  
**PANITERA PENGGANTI**

Perincian Biaya :			
1.	Pendaftaran	: R	30.000,
		p	00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	209.000,00
4.	PNBP	: R	20.000,
		p	00
5.	Redaksi	: R	10.000,
		p	00
6.	Meterai	: R	10.000,
		p	00
	<b>Jumlah</b>	: <b>R</b>	<b>361.500</b>
		p	,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)